



BUPATI YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR: 8 TAHUN 2022

TENTANG  
NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otomi Khusus Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697 );

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Yahukimo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 Nomor 1 );

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Yahukimo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Yahukimo
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Yahukimo.
4. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
5. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bantuan dibawah permukaan tanah.
6. Volume pemakaian air tanah adalah jumlah besaran air tanah yang diambil dan / atau dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m<sup>3</sup>).
7. Harga dasar air tanah adalah harga air tanah per satuanan meter kubik (m<sup>3</sup>) yang ditentukan berdasarkan tujuan penggunaan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Niaga adalah setiap kegiatan yang menggunakan air tanah dengan sematamata bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
9. Industri adalah setiap kegiatan yang menggunakan air sebagai bahan baku yang produksi akhirnya berbentuk minuman.

BAB II  
DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh factor sebagai berikut:
  - a. Jenis Sumber air;
  - b. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - c. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

- d. Kualitas air; dan
  - e. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Tarif penggunaan pajak air tanah dikelompokkan berdasarkan 2 (dua) klasifikasi yaitu:

- a. Niaga; dan
- b. Industry.

### BAB III TARIF PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 10% (dua puluh perseratus).
- (2) Penghitungan Besaran Pokok Pajak Air Tanah (BPPAT) yang terutang dengan cara mengalirkan tariff pajak sebesar 10% (dua puluh perseratus) dengan NPA (volume pemakaian air per meter kubik dan harga satuan) sebagaimana rumus sebagai berikut:  
$$\text{BPPAT} = \text{NPA (volume} \times \text{harga satuan)} \times 10\%$$

### BAB IV VOLUME AIR

#### Pasal 5

- (1) Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berdasarkan Catatan meter air dan/atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipasang di setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

#### Pasal 6

Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan setiap bulan kalender.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada tanggal : 16 Maret 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai  
Pada tanggal 16 Maret 2022  
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si  
NIP. 19690412 199712 1003  
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 8

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
VISDITA A. RAHAYAN  
NIP. 19851122 200909 1009

Lampiran :Salinan Peraturan Bupati Yahukimo  
Nomor : 8 Tahun 2022  
Tanggal : 16 Maret 2022

BESARAN NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN  
PAJAK AIR TANAH

NO	KELOMPOK	VOLUME AIR (m <sup>3</sup> ) DAN NILAI PEROLEHAN AIR (Rp/ m <sup>3</sup> )				
		< 1-50 m <sup>3</sup>	51-500 m <sup>3</sup>	501-1000 m <sup>3</sup>	1001-2500 m <sup>3</sup>	>25000 m <sup>3</sup>
1.	Niaga	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000
2.	Industri	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000

BUPATI YAHUKIMO,  
CAP/TTD  
DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai  
Pada tanggal :  
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si  
NIP. 19690412 199712 1003  
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 8

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
VISDITA A. RAHAYAAN  
NIP. 19851122 200909 1009

